

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Fauji Muhamad, Dahulu beralamat di Desa Leubatang. Kec. Omesuri,
Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, **sekarang alamat
tidak diketahui** sebagai Tergugat II;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai Penggugat;
Lawan

Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk
Sebagai Para Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

di BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
Pdt. Kabag. Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

Jurusita,
YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024,
saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

di BUPATI KABUPATEN LEMBATA
Pdt. Kabag. Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Muktar Abubakar, Dahulu beralamat di Desa Leubatang. Kec. Omesuri,
Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur **sekarang alamat
tidak diketahui**, sebagai Tergugat VII;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai Penggugat;
Lawan

Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk
Sebagai Para Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

di BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
Pdt. Kabag. Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

Jurusita,
YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024,
saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

di BUPATI KABUPATEN LEMBATA
Pdt. Kabag. Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Usman Samsudin, Dahulu berlamat di Desa Leubatang, Kec. Omesuri,
Kabupaten Lembata, **sekarang alamat tidak diketahui**,
sebagai Tergugat XII;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai Penggugat;
Lawan

Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk
Sebagai Para Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
- Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

an BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
P.H. Kabag Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

Jurusita,
YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024
saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

an BUPATI KABUPATEN LEMBATA
P.H. Kabag Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Yakup Samsudin, Dahulu berlamat di Desa Leubatang, Kec. Omesuri,
Kabupaten Lembata, **sekarang alamat tidak diketahui**,
sebagai Tergugat XIII;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai Penggugat;
Lawan

Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk
Sebagai Para Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
- Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

an BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
P.H. Kabag Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

Jurusita,
YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024
saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

an BUPATI KABUPATEN LEMBATA
P.H. Kabag Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Ruswandi Usman, Dahulu berlamat di Desa Leubatang, Kec. Omesuri,
Kabupaten Lembata, **sekarang alamat tidak diketahui**,
sebagai Tergugat XV;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai Penggugat;
Lawan

Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk
Sebagai Para Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
- Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

an BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
P.H. Kabag Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

Jurusita,
YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024
saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

an BUPATI KABUPATEN LEMBATA
P.H. Kabag Hukum
Bartolomeus T. Hiper, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Yakup Usman, Dahulu beralamat di Desa Leubatang. Kec. Omesuri, Kabupaten
Lembata, Nusa Tenggara Timur, **sekarang alamat tidak
diketahui** sebagai Tergugat XVII;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai **Penggugat**;
Lawan

**Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk**
Sebagai **Para Tergugat**;


Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahi alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

a.n. BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
P.H. Kabag. Hukum

Bartolomeus T. Hpir, S.H.

Jurusita,

YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024
saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

a.n. BUPATI KABUPATEN LEMBATA
P.H. Kabag. Hukum

Bartolomeus T. Hpir, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Tahir Usman, berlatam di RT 04/ RW 02, Desa Leubatang, Kec. Omesuri,
Kabupaten Lembata, **sekarang alamat tidak diketahui**
sebagai Tergugat XVI;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai **Penggugat**;
Lawan

**Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk**
Sebagai **Para Tergugat**;


Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahi alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.


Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

a.n. BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
P.H. Kabag. Hukum

Bartolomeus T. Hpir, S.H.

Jurusita,

YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024
saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

a.n. BUPATI KABUPATEN LEMBATA
P.H. Kabag. Hukum

Bartolomeus T. Hpir, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Jawia Abubakar, Dahulu beralamat di Desa Leubatang. Kec. Omesuri,
Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, **sekarang
alamat tidak diketahui**, sebagai Tergugat XXVII;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai **Penggugat**;
Lawan

**Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk**
Sebagai **Para Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahi alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.


a.n. BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
P.H. Kabag. Hukum

Bartolomeus T. Hpir, S.H.

Jurusita,

YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024
saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

a.n. BUPATI KABUPATEN LEMBATA
P.H. Kabag. Hukum

Bartolomeus T. Hpir, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Hasan Umar, Dahulu beralamat di Desa Leubatang. Kec. Omesuri, Kabupaten
Lembata, Nusa Tenggara Timur, **sekarang alamat tidak
diketahui**, sebagai **Tergugat XXVIII**;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai **Penggugat**;
Lawan

**Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk**
Sebagai **Para Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Bartolomeus T. Hipir, S.H.

Jurusita,
YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024

saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

BUPATI KABUPATEN LEMBATA
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Bartolomeus T. Hipir, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Rahima Abubakar, Dahulu beralamat di Desa Leubatang. Kec. Omesuri,
Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, **sekarang
alamat tidak diketahui**, sebagai **Tergugat XXX**;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai **Penggugat**;
Lawan

**Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk**
Sebagai **Para Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Bartolomeus T. Hipir, S.H.

Jurusita,
YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024

saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

BUPATI KABUPATEN LEMBATA
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Bartolomeus T. Hipir, S.H.

RELAAS PEMBERITAHAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saya
Yakobus Lage Jurusita pada Pengadilan Negeri Lembata, atas perintah Hakim
Ketua dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;

MEMANGGIL :

Umar Samsudin, bertempat tinggal di RT 01/ RW 01 Desa Leubatang. Kec.
Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sebagai
Tergugat XI;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbt
tanggal 22 Juli 2024 dalam perkara perdata antara :

Jamaludin Uring Sebagai **Penggugat**;
Lawan

**Presiden Republik Indonesia, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq.
Bupati Lembata, Cq. Camat Omesuri, Cq. Kepala Desa Laubatang, Dkk**
Sebagai **Para Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan dalam perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata dengan nomor register 11/Pdt.G/2024/PN Lbt dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Oleh karena yang bersangkutan sekarang tidak diketahui alamatnya, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Lembata.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bupati Kabupaten Lembata untuk diumumkan dan menjadi perhatian.

BUPATI KABUPATEN LEMBATA,
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Bartolomeus T. Hipir, S.H.

Jurusita,
YAKOBUS LAGE

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024

saya Bupati Kabupaten Lembata telah menempelkan surat relaas Panggilan ini pada papan pengumuman kantor Bupati Kabupaten Lembata tersebut;

BUPATI KABUPATEN LEMBATA
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Bartolomeus T. Hipir, S.H.